



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kode etik Dosen Undip disusun oleh Dewan Profesor dan ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 302);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara nomor 5721);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1952);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 145/M/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.2/HK/2017 01 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Diponegoro;
18. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
19. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 1445/UN7.P/HK/2015 Tentang Penetapan Ketua Dan Sekretaris Senat Akademik (SA) Universitas Diponegoro Periode 2015 – 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode etik adalah norma dan etik yang menjadi pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dewan Profesor adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium
11. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja di Universitas Diponegoro baik sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil, dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil atau dosen kontrak.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
15. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan

sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
21. Menteri adalah pemimpin kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
22. Gratifikasi adalah pemberian meliputi pemberian uang, barang, fasilitas lainnya yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan.

BAB II KEWAJIBAN DASAR DAN KEWAJIBAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Kewajiban Dasar

Pasal 2

Dosen berkewajiban:

- (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- (4) menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- (5) menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (6) menjunjung tinggi sifat beradab dan berketuhanan dalam pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia;
- (7) memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat; dan
- (8) mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang dosen.

Bagian Kedua Kewajiban Akademik

Pasal 3

Dosen sebagai insan akademik wajib:

- (1) menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;
- (2) menyadari peran kemitraan dalam menemukan kebenaran;

- (3) mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- (4) menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- (5) menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- (6) menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- (7) membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- (8) berperanserta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperanserta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
- (9) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- (10) memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
- (11) memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

BAB III KODE ETIK DOSEN

Pasal 4

Kode etik dosen meliputi:

- a. Kode Etik Pendidikan dan Pembelajaran;
- b. Kode Etik Penelitian;
- c. Kode Etik Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah;
- d. Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Kode Etik Penyebutan Gelar Akademik dan Sebutan Profesional;
- f. Kode Etik Hubungan dosen dengan Universitas;
- g. Kode Etik Hubungan dosen dengan Sejawat;
- h. Kode Etik Hubungan dosen dengan Tenaga kependidikan;
- i. Kode Etik Hubungan dosen dengan Mahasiswa;
- j. Kode Etik Hubungan Dosen dengan Masyarakat.

Bagian Kesatu Kode Etik Pendidikan Dan Pembelajaran

Pasal 5

- (1) Dosen sebagai pendidik wajib menunaikan tugas dan kewenangan mendidik dan mengajar yang diberikan kepadanya secara profesional.
- (2) Bentuk sikap profesional dalam mendidik dan mengajar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bersifat jujur dan terbuka dan/atau tidak menyembunyikan kebenaran serta tidak memberikan ilmu dan/atau informasi yang tidak benar secara sengaja;
 - b. bersikap adil dan tidak diskriminatif;
 - c. menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pertentangan

kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;

- d. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan baik, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) bidang yang diajarkan dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- e. mendorong terbentuknya rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi ilmiah mahasiswa serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan;
- f. memberikan bimbingan yang diperlukan oleh peserta didik dengan baik untuk memperlancar penyelesaian studinya;
- g. memperlakukan mahasiswa dengan sikap menghargai, berempati, ramah dan santun serta tidak pamrih dan tanpa unsur memaksa;
- h. bersikap terbuka menerima pertanyaan dan kritik serta bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai mata kuliah yang diampu atau dibimbing baik di kelas maupun di luar kelas;
- i. bersikap objektif dan transparan serta adil dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan sesuai kapasitas dan prestasi mahasiswa.

Bagian Kedua Kode Etik Penelitian

Pasal 6

- (1) Kode etik penelitian meliputi kejujuran, objektivitas, integritas, kompetensi, legalitas, kecermatan, keterbukaan, penghargaan atas karya orang, kerahasiaan, pengelolaan subjek dan objek penelitian, nondiskriminatif, dan bertanggung jawab.
- (2) Penelitian dilakukan atas dasar peraturan penyelenggaraan penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Diponegoro, dan/atau Pemberi Tugas Penelitian atas dasar kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (3) Penelitian dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai peraturan kepegawaian atau atas dasar kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Peneliti berkewajiban menyusun laporan penelitian dan mencapai target luaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Implementasi hasil-hasil penelitian harus memperhatikan hak dan kewajiban pemilik hak cipta dan/atau inventor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pemilik hak cipta dan inventor diatur oleh Rektor.
- (7) Hasil penelitian yang dibiayai oleh Undip atau oleh negara yang pengelolaannya melalui Undip, atau dalam rangka penyelesaian studi di Undip menjadi hak milik Undip.
- (8) Hasil penelitian yang dibiayai oleh dana kerjasama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama penelitian tersebut.
- (9) Setiap penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum.
- (10) Pelaksanaan penelitian diupayakan untuk melibatkan mahasiswa.

Bagian Ketiga Kode Etik Penulisan Dan Publikasi Karya Ilmiah

Pasal 7

- (1) Penulisan dan publikasi karya ilmiah harus mengikuti etika ilmiah yang berlaku umum, antara lain kejujuran, objektivitas, integritas, kompetensi, legalitas, kecermatan, keterbukaan, penghargaan atas karya

orang, kerahasiaan, pengelolaan subjek dan objek penelitian, nondiskriminatif, dan bertanggungjawab.

- (2) Selain memperhatikan kode etik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penulisan dan publikasi karya ilmiah harus menghindari tindakan pelanggaran etika ilmiah yang antara lain fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme dan pelanggaran kepenulisan.
- (3) Penulisan dan publikasi karya ilmiah merupakan hasil pemikiran dan/atau pendapat atas dasar kemurnian dan kejujuran berpikir ontologik, epistemologik, metodologik, dan aksiologik.
- (4) Penulisan dan publikasi karya ilmiah adalah buah pikiran dan pendapat yang disajikan dalam bentuk tertulis serta dipublikasikan dalam rangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Bagian Empat Kode Etik Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 8

- (1) Dosen wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen wajib melaksanakan secara profesional sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang dimiliki, menjunjung tinggi tata nilai dan norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku serta mematuhi etika-etika umum yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan dan/atau didesiminasikan serta digunakan untuk pengayaan materi pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian dan/atau merujuk pada kebutuhan masyarakat, dan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (5) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyusun laporan pengabdian dan mencapai target luaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Implementasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan hak dan kewajiban pemilik hak cipta dan inventor.
- (7) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diupayakan untuk melibatkan mahasiswa.

Bagian Kelima Kode Etik Penggunaan Gelar Akademik Dan Sebutan Profesional

Pasal 9

- (1) Penggunaan gelar akademik dan sebutan profesional didasarkan atas ijazah yang diperoleh.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang diakui kesetaraannya oleh kementerian.
- (3) Pengakuan kesetaraannya ditetapkan dengan keputusan menteri.

Bagian Keenam
Kode Etik Hubungan Dosen dengan Universitas

Pasal 10

- (1) Menjaga martabat dan nama baik Universitas Diponegoro.
- (2) Melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diberikan oleh Universitas Diponegoro.
- (3) Melaksanakan tugas penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diberikan oleh Universitas Diponegoro.

Bagian Ketujuh
Kode Etik Hubungan Dosen dengan Sejawat

Pasal 11

- (1) Membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memperlakukan sejawat secara adil, tidak diskriminatif sesuai hak dan kewajibannya masing-masing.
- (2) Memberi kesempatan kepada sejawat untuk mengembangkan pengalaman, ketrampilan dan keahliannya dalam tugas profesinya.
- (3) Saling menghormati dan menghargai sesama sejawat dengan prinsip asah, asih dan asuh
- (4) Membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan sejawat.
- (5) Dosen yang memiliki jabatan guru besar berkewajiban membimbing dan membina dosen yang lebih junior.

Bagian Kedelapan
Kode Etik Hubungan Dosen dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memperlakukan tenaga kependidikan sesuai hak dan kewajibannya masing-masing.
- (2) Saling menghormati dan menghargai dengan tenaga kependidikan berdasarkan prinsip asah, asih dan asuh.
- (3) Membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan tenaga kependidikan.

Bagian Kesembilan
Kode Etik Hubungan Dosen dengan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Memberikan penilaian akademik kepada mahasiswa secara profesional dan objektif.
- (3) Bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua mahasiswa.
- (4) Dosen memperlakukan mahasiswa secara manusiawi dalam kegiatan akademik.
- (5) Menolak gratifikasi dari mahasiswa yang berhubungan dengan kewenangannya dan berlawanan dengan kewajiban.
- (6) Membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan

norma kepatutan dengan mahasiswa.

Bagian Kesepuluh
Kode Etik Hubungan Dosen dengan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan masyarakat.
- (2) Menolak gratifikasi dari masyarakat yang berhubungan dengan kewenangannya dan berlawanan dengan kewajiban.
- (3) Membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB IV
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Senat Akademik membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik atau disingkat DKKE untuk mengawasi ditaatinya kode etik dosen dengan masa kerja 5 tahun.
- (2) DKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebanyak 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. tiga orang perwakilan anggota SA;
 - b. satu orang perwakilan pimpinan universitas; dan
 - c. lima orang perwakilan Dewan Profesor di luar ketua dan sekretaris Dewan Profesor.
- (3) DKKE dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang keduanya dipilih dari dan oleh DKKE.
- (4) Anggota DKKE yang tidak bekerja dengan baik atau berhalangan dalam menjalankan tugasnya dapat diganti atas usulan Ketua Dewan Profesor.
- (5) Bilamana diperlukan dalam menjalankan tugasnya DKKE dapat menghadirkan Narasumber.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai DKKE diatur oleh Dewan Profesor.

BAB V
SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pelanggaran etika akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dosen, dekan dimana dosen tersebut bekerja meminta senat fakultas untuk melakukan pemeriksaan dan kajian dugaan kode etik yang dimaksud.
- (4) Dekan dapat menentukan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Senat Fakultas atau melaporkan hasil pemeriksaan dan kajian Senat Fakultas kepada Rektor.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) ditindaklanjuti oleh Rektor dengan meminta SA untuk melakukan kajian dan pemeriksaan.
- (6) SA menugaskan DKKE untuk melakukan pemeriksaan dan kajian dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) DKKE melaporkan hasil kajian kepada Senat Akademik.
- (8) Dalam hal dosen dinyatakan secara sah melakukan pelanggaran kode etik, DKKE merekomendasikan sanksi terhadap dosen tersebut kepada Senat Akademik.
- (9) Senat Akademik menetapkan rekomendasi sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) kepada Rektor.
(10)Rektor menetapkan sanksi sesuai rekomendasi SA.

BABVI
PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang berkaitan dengan Kode Etik Dosen yang belum diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh Senat Akademik Universitas atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 9 Maret 2017

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS
NIP. 195205201980031002

